



**KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR**

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR :  
112/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2018

TENTANG

PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK  
TIMUR NOMOR 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN  
DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH  
(DPRD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil pencermatan, pengkajian, dan fakta hukum serta kesimpulan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur atas penetapan Sdri. Yulia Ulfah sebagai calon dan terdaftar dalam DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Lombok Timur 5 Partai NasDem pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 290/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, dinyatakan terbukti tidak sesuai dengan Pakta Integritas;
- b. bahwa sesuai permohonan perbaikan data DCT dari DPC Partai Persatuan Pembangunan Kabupaten Lombok Timur yang disampaikan melalui Surat Nomor 38/DPC/PPP/X/LTM/2018 Perihal Perbaikan Data DCT, dan karenanya telah dilakukan pembahasan dan disimpulkan oleh Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana tertuang dalam Berita Acara Nomor 290/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/X/2018 tanggal 31 Oktober 2018, perlu dilakukan perbaikan pencantuman nama kecamatan yang menjadi alamat calon dalam DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dari Partai Persatuan Pembangunan Daerah Pemilihan Lombok Timur 5 Nomor urut 8 dan Nomor urut 9;

- c. bahwa sesuai ketentuan Pasal 35 ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018, terhadap calon yang terbukti tidak sesuai dengan Pakta Integritas setelah penetapan DCT seperti tersebut pada huruf a, KPU/KPU Provinsi/KIP Aceh/KPU/KIP Kabupaten/Kota mencoret nama calon yang bersangkutan dalam DCT;
- d. bahwa untuk kepastian hukum pencoretan nama calon sebagaimana dimaksud pada huruf a dari DCT yang telah ditetapkan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018, serta perubahan yang diperlukan dalam rangka perbaikan pencantuman nama kecamatan yang menjadi alamat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

Mengingat

- 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
- 2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
- 3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 05 Tahun 2008 Tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 01 Tahun 2010;
- 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat

Jenderal ...

Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;

5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Tahapan, Program, dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Umum Nomor 32 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2017;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018 Tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 31 Tahun 2018 Tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 20 Tahun 2018;
8. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 58/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 59/PL.01.1-Kpt/03/KPU/II/2018 Tentang Penetapan Nomor Urut Partai politik Peserta Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota Tahun 2019;
10. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 281/PL.01.3-Kpt/06/KPU/IV/2018 Tentang Penetapan Daerah Pemilihan dan Alokasi Kursi Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota di Wilayah Provinsi Nusa Tenggara Barat dalam Pemilihan Umum Tahun 2019.

Memerhatikan

- : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 103/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pendaftaran Calon Anggota DPRD Kabupaten Lombok Timur Dalam Pemilu Tahun 2019 di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 110/HK.03.1-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2018.
2. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur dalam Pemilihan Umum Tahun 2019;
3. Berita Acara Nomor 290/PK.01-BA/5203/KPU-Kab/X/2018 Tanggal 31 Oktober 2018 Tentang Pembahasan Dan Pengambilan Keputusan Atas Perkara Dugaan Pelanggaran Hukum Dalam Pencalonan atas nama Sdri. Yulia Ulfah Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Lombok Timur 5 Partai Nasdem Sebagai Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu Tahun 2019.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR TENTANG PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR NOMOR 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 TENTANG PENETAPAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2019

KESATU : Mencoret Nama Calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Lombok Timur 5 Partai NasDem atas nama Sdri. YULIA ULFAH dari DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019.

KEDUA : Mengubah nama kecamatan yang menjadi alamat calon Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dari Partai Persatuan

Pembangunan ...

Pembangunan Daerah Pemilihan Lombok Timur 5 Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 9, masing-masing menjadi Kecamatan Wanasaba dan Kecamatan Sambelia.

**KETIGA** : Perubahan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu Tahun 2019, berdasarkan diktum KESATU, dan KEDUA menjadi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

**KEEMPAT** : Menyatakan tetap berlaku seluruh ketentuan dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan ini.

**KELIMA** : Melaksanakan pengumuman perubahan DCT Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur pada Pemilu Tahun 2019 sebagaimana dimaksud diktum KEEMPAT melalui papan pengumuman resmi Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dan/atau *laman* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur dan/atau sarana pengumuman lainnya.

**KEENAM** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

**SALINAN** Keputusan ini disampaikan kepada :

1. Partai politik Tingkat Kabupaten Lombok Timur peserta Pemilihan Umum Tahun 2019;
2. Bawaslu Kabupaten Lombok Timur masing-masing untuk maklum dan diketahui.

Ditetapkan di Selong  
pada tanggal 31 Oktober 2018

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,





## KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LOMBOK TIMUR

### PENGUMUMAN

Nomor : 23/PL.01.4-Pu/5203/KPU-Kab/XI/2018

### PERUBAHAN DAFTAR CALON TETAP (DCT) ANGGOTA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH (DPRD) KABUPATEN LOMBOK TIMUR PADA PEMILU TAHUN 2019

Sehubungan dengan telah ditetapkannya Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 112/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2018 Tentang Perubahan Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, yang berisi :

1. ketentuan mengenai pencoretan Sdr. Yulia Ulfah Calon Nomor Urut 4 Daerah Pemilihan Lombok Timur 5 Partai NasDem dari Daftar Calon Tetap (DCT) dimaksud karena terbukti tidak sesuai dengan Pakta Integritas ; serta
2. perubahan pencantuman nama kecamatan yang menjadi alamat Calon dalam Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur Nomor Urut 8 dan Nomor Urut 9 Daerah Pemilihan Lombok Timur 5 Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang semula tercantum Kecamatan Sambelia untuk Calon Nomor Urut 8 dan Kecamatan Wanasaba untuk Nomor urut 9 menjadi Kecamatan Wanasaba untuk Nomor Urut 8 dan Kecamatan Sambelia untuk Nomor Urut 9.

Perubahan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019, sebagaimana tersebut di atas, selengkapnya sebagaimana terlampir.

Ketentuan lain dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 105/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/IX/2018 Tentang Penetapan Daftar Calon Tetap (DCT) Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Lombok Timur pada Pemilihan Umum Tahun 2019 dinyatakan tetap berlaku, sepanjang tidak bertentangan dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Lombok Timur Nomor 112/PL.01.4-Kpt/5203/KPU-Kab/X/2018 dimaksud.


Demikian untuk maklum dan diketahui.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR

ttd

MUH. SALEH

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN LOMBOK TIMUR  
Kepala Sub-Bagian Hukum,

  
Holis Iskandar, SH

